



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Spg

Pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sampang yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

IWAN DWI CAHYONO: Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sampang, bertempat tinggal di Sampang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan ini memberi kuasa khusus Nomor B.0334/KC-IX/MKR/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dibawah Nomor 47/PSK/2022/PN Spg kepada:

1. **ARIEF RAKHMANSYAH** selaku Asisten Manager Pemasaran Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
2. **HELMI MUSYAFFAK** selaku Accont Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
3. **AYU AJENG PRASTIWI** selaku Accont Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
4. **HARI DEWANTORO RAMLI** selaku PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;

Melawan:

1. Nama : ABDUS SALAM;
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 14 April 1982;
Alamat : Dusun Bandaran Barat, Desa Tamberu Timur,
Kecamatan Sokobanah, Kabupaten
Sampang, Jawa Timur;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Spg sebagai **Tergugat I**;

2. Nama : AZIZAH;
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 12 Maret 1968;
Alamat : Dusun Bandaran Timur, Desa Tamberu,
Kecamatan Sokobanah, Kabupaten
Sampang, Jawa Timur;
Jenis Kelamin : Perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Spg sebagai **Tergugat II**;

Bahwa **Para Pihak** mengupayakan penyelesaian perkara secara damai yang dilakukan diluar persidangan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Spg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 31 Maret 2022 telah sepakat membuat perjanjian perdamaian;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas **Para Pihak** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam surat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dibawah ini:

1. Para Tergugat mengakui telah melakukan wanprestasi;
2. Para Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp182.944.957,00 (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh Rupiah);
3. Para Tergugat menyerahkan SHM No. 79 An. AZIZAH alamat Desa Tamberu Timur, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan atas pinjamannya tersebut;
4. Para Tergugat akan melunasi sisa hutang tersebut dengan cara membayar angsuran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 April 2022, kemudian sisa pinjamannya akan dilunasi dengan cara membayar setiap bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap tanggal 20 setiap bulannya dan paling lambat akhir tahun 2023 pinjaman tersebut harus lunas maka pihak Penggugat akan menyerahkan objek jaminan SHM No. 79 An. AZIZAH alamat Desa Tamberu Timur, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang kepada pihak KPKNL untuk melakukan lelang pada kesempatan pertama, dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan objek jaminan tanpa syarat apapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Maret 2022, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Spg.



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2022**, oleh kami **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu **ABDOEL RACHMAN, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDOEL RACHMAN, S.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Spg.



Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp	420.000,00
4. Meterai.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer